



PUTUSAN

Nomor **286/Pdt.G/2024/PA.Mrd**

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
YANG MAHA ESA



KETUHANAN

PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blambangan 16 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Belambangan 08 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dahulu di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamat Tempat Tinggalnya Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 1999 di Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 01 Juli 1999;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun VI Desa Belambangan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

3.1. ANAK I, tempat tanggal lahir: Okus, 07 Maret 2000, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SMA;

3.2. ANAK II, tempat tanggal lahir: Bogor, 27 Oktober 2002, jenis kelamin: Perempuan, pendidikan: SMA;

3.3. ANAK III, tempat tanggal lahir: Blambangan, 19 September 2005, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SMA, yang mana saat ini anak kedua telah menikah dan mandiri sedangkan anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

4.2. Tergugat sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 Penggugat marah kepada Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, yang mana Saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Tergugat tidak diketahui lagi alamat Tempat Tinggalnya

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 14 Agustus 2024 dan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 01 Juli 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 1999 di KUA Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun, akan tetapi saksi tidak mengetahui persis lama waktunya hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui hal tersebut langsung dari pengaduan Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 1999 di KUA Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat sudah pergi dari rumah selama satu tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah pergi dari rumah selama kurang lebih satu tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 14 Agustus 2024 dan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain dan Tergugat sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah secara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1999 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar, bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut, bahwa Tergugat sudah tidak pernah terlihat di OKU Selatan serta sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, dan bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah kirim nafkah dan tidak pernah pulang serta sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Juni 1999 yang tercatat di Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang;
4. Bahwa sejak kepergian tersebut sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah kirim kabar, sudah tidak pernah kirim nafkah wajib, sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri sah dan hubungan tersebut belum

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama satu tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak yang ditinggalkan;
2. Kepergian salah satu pihak tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga yang disebabkan sejak satu tahun yang lalu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang serta sejak kepergian tersebut sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah kirim kabar, sudah tidak pernah kirim nafkah wajib, sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim kepergian Tergugat tersebut hanya sebagai alibi untuk meninggalkan keluarganya dan lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami, bukan didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian unsur pertama dan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi dipersidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan kemudian rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratannya tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسد مقدم على

جلب المصالح

"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق

عليه القاضي طلاقه

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemudaratannya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muaradua yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk beracara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara bagi pihak yang tidak mampu ditanggung oleh negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019. Perkara ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Arifin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Arifin, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)